



PUTUSAN

NOMOR 707 / PID.SUS / 2020 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaharuddin Dg. Leo Alias Leo Bin Bulu Dg. Maro
2. Tempat lahir : Palleko
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontonompo, Kelurahan Canrego,
Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kaharuddin Dg. Leo Alias Leo Bin Bulu Dg. Maro ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa Kaharuddin Dg. Leo Alias Leo Bin Bulu Dg. Maro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H., dan Andi Maksim Akib, S.H., advokat dari LBH Lipang Takalar (Justice For All) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 35/Pen.Pid/2020/PN Tka tanggal 9 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Desember 2020 Nomor 707 / PID.SUS / 2020 / PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2020 Nomor 707 / PID.Sus / 2020 / PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 707 / PID.SUS / 2020 / PT MKS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 12 Oktober 2020, No. Reg. Perkara : PDM – 154 /P.4.32/Euh.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.25 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Lingkungan Pappa II Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Lk. DG. JARRE Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyetujuinya, setelah itu DG. JARRE kerumah terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon Lk. DG. MARO Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Lk. DG. MARO menyuruh terdakwa mentransfer uang tersebut lalu terdakwa mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. DG. MARO, dan keesokan harinya Lk. DG. MARO menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu di depan SMP Palleko, setelah itu terdakwa pergi ke depan SMP Palleko ketika tiba

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat

tersebut

kemudian terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal suruhan Lk. DG. MARO lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa terima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Lk. DG. JARRE dengan tujuan ingin membagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Lk. DG. JARRE dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kerumah Lk. DG. JARRE tepatnya di jalan cor Lingkungan Pappa II Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dan pada saat terdakwa diperiksa ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa 1 (satu) lipatan kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Takalar untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3414/NNF/VIII/2020 pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1123 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di*

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.25 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Lingkungan Pappa II Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Lk. DG. JARRE Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan tujuan ingin membagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Lk. DG. JARRE dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kerumah Lk. DG. JARRE tepatnya di jalan cor Lingkungan Pappa II Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dan pada saat terdakwa diperiksa ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa 1 (satu) lipatan kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Takalar untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3414/NNF/VIII/2020 pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1123 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 12 November 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 154 /P.4.32/Euh.2/10/ 2020, ,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsida 3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berlapis dua isi sabu-sabu; dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 November 2020 Nomor. 147/Pid.Sus/2020/PN.Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Dg. Leo Alias Leo Bin Bulu Dg. Maro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I**



Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisi 1 (satu) saset plastik berlapis dua isi sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 November 2020 Nomor. 147/Pid.Sus/2020/PN.Tka, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar tanggal 23 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut tertanggal 02 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 03 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2020 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN Tka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tka dan Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2020 Nomor : 147/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tka;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut sangat ringan dan tidak memenuhi ketentuan "pidana minimum" dari Pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman minimum dari pasal tersebut adalah Pidana penjara paling singkat selama **4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun** dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa dalam berkas perkara serta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Takalar, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3414/ NNF/ VIII/ 2020 pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.
3. Bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sehingga bila seseorang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS



yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 dan/ atau Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*

4. Bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jelas pada fakta perbuatan Terdakwa dimana terdakwa setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. DG. MARO

Daftar Pencarian Orang (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya pergi ke rumah Lk. DG. JARRE Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan tujuan ingin membagi narkotika jenis sabu-sabu kepada Lk. DG. JARRE dan ketika terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kerumah Lk. DG. JARRE tepatnya di jalan cor Lingkungan Pappa II Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar dan pada saat terdakwa diperiksa ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa 1 (satu) lipatan kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berlapis dua berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060 yang digunakan terdakwa menghubungi Lk. MARO (DPO) ketika membeli narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa selain itu pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Demikian juga halnya dalam berkas perkara tidak dilampirkan Hasil pemeriksaan medis/Assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/ Ahli terhadap diri Terdakwa yang dapat menunjukkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar jika Terdakwa dikatakan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika. Sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum ***hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya***, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHARUDDIN DG LEO Alias LEO Bin BULU DG MARO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsida 3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berlapis dua isi sabu-sabu; dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tosca dengan nomor kartu 085343960060, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2020 dan Terdakwa tanggal 03 Desember 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Takalar untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya dalam putusan a quo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 November 2020 Nomor. 147/Pid.Sus/2020/PN.Tka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Takalar tanggal 16 November 2020 Nomor. 147/Pid.Sus/2020/PN.Tka yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 November 2020 Nomor. 147/Pid.Sus/2020/PN.Tka yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal 21 Januari 2021 oleh Sri Herawati,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, SH. dan Mustari SH., Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Muhammad Natsir Syam,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

MARTINUS BALA, SH.

T.T.D.

MUSTARI, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

SRI HERAWATI, SH., MH

PANITERA PENGANTI

T.T.D.

MUHAMMAD NATSIR SYAM, SH.,

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PANITER PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDI. D.N., S.H., M.Hum

NIP. 19630222 1983031 001

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID/2020/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)